



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 900/Kep.1142-DPKAD/2014  
TENTANG

PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAHUN 2013  
DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA BANDUNG KE REKENING  
PERANTARA REKENING ANTAR KANTOR PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK KANTOR CABANG PEMBANTU  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG NOMOR 0296.819936.360

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor : 0359/TAAM-OPS/2014 tanggal 14 Juli 2014 hal Surat Pemberitahuan Koreksi Setoran, pada tanggal 30 Desember 2013 telah terjadi kesalahan setoran, dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Tamansari telah menyetorkan Penerimaan Tahun 2013 ke rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung yang seharusnya Penerimaan Tahun 2013 tersebut disetorkan ke Rekening Perantara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) DAN Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga, dan dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Kepala Daerah dimaksud ditetapkan;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengembalian Penerimaan Tahun 2013 Dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Ke Rekening Perantara Rekening Antar Kantor PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Bandung Nomor 0296.819936.360;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
  8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengembalian Penerimaan Tahun 2013 dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Ke Rekening Perantara Rekening Antar Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Bandung Nomor 0296.819936.360.
- KEDUA : Besaran pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 54.810.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), dibebankan kepada Anggaran Belanja Tidak Terduga, Kode Rekening 1.20.1.20.06.01.518.01.01 DPA-SKPKD Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran biaya pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 November 2014

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.